



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA JAMBI**

Jln. Zainir Haviz Telp. (0741) 62242-667220 Fax. (0741) 62242  
Email : [dukcapil@jambikota.go.id](mailto:dukcapil@jambikota.go.id) , [disdukcapiljambikota@gmail.com](mailto:disdukcapiljambikota@gmail.com)  
**JAMBI – 36128**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL YANG DILAKSANAKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tentang Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG DILAKSANAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI**

KESATU

: Jenis Standar Pelayanan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi meliputi :

1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI;
2. Pencatatan Biodata Orang Asing ( OA );
3. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru;
4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga ( Kematian Kepala Keluarga );
5. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (satu) Alamat;
6. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data;
7. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak;
8. Penerbitan KTP-EL Baru Untuk WNI;
9. Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI;
10. Penerbitan KTP-EL Baru Untuk OA;
11. Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA;
12. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI;
13. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak OA;
14. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI;
15. Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI;
16. Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI;
17. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI;
18. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri;
19. Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI;
20. Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI;
21. Pencatatan Kelahiran OA;
22. Pencatatan Lahir Mati;
23. Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI;
24. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI;
25. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
26. Pencatatan Perceraian;
27. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
28. Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah NKRI;
29. Pencatatan Pengakuan Anak Di Wilayah NKRI;
30. Pencatatan Pengakuan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum/ Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah NKRI;
31. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk WNI Di Wilayah NKRI;
32. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk OA Di Wilayah NKRI;
33. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk Yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama Atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah NKRI;
34. Pencatatan Perubahan Nama Penduduk;

- 35 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk;
- 36 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Dengan Permohonan Dari Subjek Akta Di Wilayah NKRI;
- 37 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk;
- 38 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/ Contrarius Actus;
- 39 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI Di Wilayah NKRI;
- 40 Pencatatan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Atau anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG);
- 41 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA;;

- KEDUA : Rincian Jenis Standar Pelayanan pada Pelayanan Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksudkan dalam dictum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan yang telah ditetapkan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Jambi, 15 Januari 2023  
Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Jambi



**Drs. NIRWAN, ME**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670222 198512 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Jambi
2. Kepala Bappeda Kota Jambi sebagai Ketua POKJA PUG Kota Jambi
3. Inspektur Daerah Kota Jambi
4. Arsip